



PUTUSAN

Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 167106xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Enim, 22 Februari 1989 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Jalan Ratu Sianum, Komp. Aspol, RT. 027, RW. 006, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Ramadhan, SM., S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 267/SK/Pdt.G/2023/PA.Kag tanggal 14 Juli 2023, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon., tempat dan tanggal lahir, Tanjung Atap, 22 September 1989 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx xxxx, tempat tinggal di Dusun II, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 05 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, tanggal 10 Juli 2023 dengan Nomor 801/Pdt.G/2023/PA.Kag, telah mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/V/2014, tertanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan hidup antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memisah tempat tinggal karena alasan pekerjaan, Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon (Asrama Polisi) di Palembang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa tanjung atap namun setiap waktu libur (sabtu minggu) Pemohon dan Termohon satu rumah di rumah orang tua Termohon samapai dengan berpisah pada bulan Juli 2016 dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| - Nama | : Anak 1; |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| TTL | : Tanjung Atap / 20 Februari 2015; |
| Pendidikan | : Masih sekolah kelas 2 SD; |
| Diasuh oleh | : Termohon; |
| - Nama | : Anak 2; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| TTL | : Tanjung Atap / 15 Maret 2017 |
| Pendidikan | : Masih sekolah 1 SD; |
| Diasuh oleh | : Termohon; |

Halaman 2 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



4. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kurang mengurus Pemohon dengan baik jika Pemohon pulang dari kerja;

4.2. Termohon sering menghina orang tua Pemohon;

4.3. Termohon tidak mau turut Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon (Asrama Polisi);

4.4. Termohon sering membangkang dan melawan setiap kali diberi nasehat dan teguran oleh Pemohon;

5. Bahwa, Puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2016, dimana Termohon tiba-tiba menuduh Pemohon memiliki selingkuhan padahal tuduhan tersebut tidak memiliki bukti, Karena tidak terima dituduh berselingkuh akhirnya menjadikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saat itu, dimana dalam pertengkaran tersebut Termohon malah menghina orang tua Pemohon yang mana membuat Pemohon makin marah dengan sikap Termohon. Dalam keadaan masih bertengkar tersebut Termohon malah pergi dari rumah dinas Pemohon dengan mengajak teman Termohon. Saat Termohon mau pergi inilah Pemohon menjatuhkan talak dengan Termohon;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah dinas Pemohon di Palembang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di desa Tanjung Atap dan sejak saat itu pada bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang yang telah berlangsung 7 Tahun antara Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, Semenjak Juli 2016 pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah mengupayakan damai antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk

Halaman 3 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Pemohon diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon serta memastikan secukupnya bahwa yang hadir di persidangan itu adalah Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang merupakan pihak materiil dalam perkara ini;

Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat baik kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya maupun kepada Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 4 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan sesuai amanat ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang prosedur mediasinya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Ayu Novitasari, S.T., C.Me., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Pemeriksaan Pokok Perkara

Bahwa, oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Jawab Jinawab

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa termohon menjawab dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan pemohon;
2. Benar bahwa point (2) dan (3) pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang berstatus jejaka dan perawan. Adapun setelah menikah pemohon dan termohon satu rumah orangtua termohon kecuali hari kerja pemohon tinggal di rumah dinas di Palembang. Memang benar pemohon dan termohon dikaruniai 2 anak, tetapi terdapat kesalahan dalam biodata anak yaitu nama dan tanggal lahir anak kedua juga anak pertama yang sekarang sudah kelas 3 bukan kelas 2;
3. Tidak benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dikarenakan:

Halaman 5 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tidak benar, Termohon sangat telaten dalam mengurus suami mulai dari pakaian pemohon yang dicucikan, pakaian yang digosok dalam urusan makan termohon masak, bangun tidur dibangunkan, sholat 5 waktu selalu diingatkan untuk sholat tetapi pemohon yang tidak pernah untuk sholat apalagi ketika sholat jum'at yang bahkan tidak pernah dikerjakan ketika pemohon dan termohon tinggal satu rumah.
- b) Tidak benar, Termohon sangat menghormati orangtua dari pemohon. Boleh ditanya, apakah pernah termohon menghina orangtua pemohon didepannya?.
- c) Tidak benar, Termohon selalu menanyakan secara baik-baik ketika lagi redam emosi karena pemohon mengucapkan harus pindah tinggal di rumah dinas pemohon dalam keadaan marah.
- d) Tidak pernah, Karena termohon ingat sekali tidak pernah satu kalimat pun pemohon pernah menasihati termohon karena pemohon minim pengetahuan soal agama.
- e) Tidak benar, Karena pemohon memang melakukan perselingkuhan dan pemohon mengakui perselingkuhan itu terjadi awal April – Juli 2016 dan terjadilah pertengkaran antara kedua belah pihak. Kejadian itu terjadi ketika termohon berada di Desa Tanjung Atap dan Pemohon berada di rumah Dinas Palembang dan termohon setelah mengetahui hal tersebut tepatnya sesudah waktu sholat isya' langsung ke Palembang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya pemohon dan termohon berbicara secara baik-baik dan terjadilah perdamaian antara pemohon dan termohon. Dari perselingkuhan itu pemohon berjanji tidak akan mengulangnya dan tidak akan memberitahu orangtua masing-masing antara kedua belah pihak. Selanjutnya pemohon lupa atau bagaimana pemohon memberi tahu orangtuanya dan berpesan jangan sampai tahu saudara tirinya. Namun, oleh orangtua pemohon diberitahukanlah perihal tersebut kepada saudara tirinya. Mulai dari sinilah pemohon mulai dipengaruhi oleh saudara tirinya yang mana posisi termohon disini dianggap sebagai ayuk iparnya. Disini pemohon pernah

Halaman 6 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bicara kepada termohon bahwa saudara tirinya tersebut sebagai komandannya dan termohon pernah membaca isi sms pemohon dengan saudara tirinya yang isi sms tersebut lebih kurang berisikan kalimat "bahwa pemohon harus bercerai atau siap kehilangan orangtua dari pemohon. Dari sinilah pemohon tidak ada lagi jati diri sebagai kepala keluarga. Sebagai termohon disini masih merasakan trauma mendalam dari perselingkuhan yang terjadi maka termohon selalu menanyakan hal sensitif atas perselingkuhan itu. Sebagai korban dari tindakan perselingkuhan pemohon, seharusnya dari pihak pemohon meyakinkan supaya tidak ada lagi rasa trauma yang terasa dan perasaan yang menghantui termohon. Setelah itu terjadi lagi pertengkaran karena pemohon masih belum berubah yakni masih keluar malam yang tidak memberi tahu termohon sehingga menyebabkan KDRT kepada termohon dan termohon melakukan visum di RS Pelabuhan Palembang. Terus disinilah kemudian antara pemohon dan termohon dimediasi bertempat di kantor Polair yang menghasilkan rujuk serta diketahui termohon hamil anak kedua dari pemohon. Satu bulan setelah rujuk tersebut kami pun bertengkar lagi yang menyebabkan pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang dan pemohon sampai satu tahun tidak tinggal di rumah dinas nya di Palembang. Dari hamil, setelah itu melahirkan bahkan sampai anak itu sudah besar seperti sekarang pemohon tidak pernah menemui termohon. Akan tetapi termohon yang selalu menemuinya di kantor Polair.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa apa yang menjadi dasar dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil sebelumnya. Dalam hal ini termohon menjadi tergugat, sedangkan pemohon menjadi penggugat.
2. Bahwa tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil penggugat dan tidak bertentangan dengan pendirian tergugat.
3. Bahwa apabila nantinya penggugat menjatuhkan talak kepada tergugat, maka tergugat meminta nafkah yang menjadi hak tergugat

Halaman 7 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



yakni berupa nafkah iddah dan mut'ah. Yakni nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian uang kenang-kenangan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Sebagaimana jumlah total sama yang dijanjikan dari orangtua dari penggugat sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang mereka buat Bahwa sanggup memberi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

4. Bahwa tergugat meminta agar ditetapkan hak asuh anak atas perkawinan antara penggugat dan tergugat diberikan kepada tergugat.

5. Bahwa selain hak asuh anak, tergugat juga meminta nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Dengan ketentuan apabila kedua anak tersebut telah memasuki usia dewasa dan berkuliah maka bertambah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) karena mengingat kebutuhan anak tersebut semakin banyak. Tergugat setiap bulannya meminta agar ATM Ramon yang memegangnya. Tidak mau di transfer setiap bulannya karena sering terlambat dikirim oleh penggugat.

6. Berdasarkan hal di atas, maka tergugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar memerintahkan penggugat untuk membayarkan seluruh nafkah yang menjadi hak tergugat agar dibayarkan sebelum penggugat mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, penggugat ataupun tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Menolak seluruh dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya.

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan tergugat;
2. Menetapkan hak asuh anak kepada tergugat;

Halaman 8 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya nafkah kepada tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara pada penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi menyampaikan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1.-----

Bahwa pada poin 1 s/d 3 dalam jawaban Termohon tidak perlu Pemohon tanggap karena sudah diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.-----

Bahwa pada poin keempat:

a.-----

Itu memang benar adanya bahwa Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan justru Termohon sendirilah yang keras kepala setiap Pemohon menasihati dalam hal baik-baik pun Termohon tidak pernah menghiraukan nasihat tersebut;

b.-----

Itu memang benar adanya bahwa Termohon suka berlaku kurang ajar dengan orang tua Pemohon, dan Pemohon akan buktikan kebenaran tersebut Ketika pemeriksaan para saksi pada sidang selanjutnya;

c.-----

Itu memang benar adanya Termohon pernah diajak Pemohon untuk tinggal di asrama Polair bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolaknya, dari situpun Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilainya betapa keras kepala Termohon dengan sang suami/Pemohon;

d.-----

Itu memang benar apa yang dikatakan Termohon bahwa, Pemohon termasuk penasihat hukumnya, kita semua memang minim masalah agama, akan tetapi yang dinamakan manasihati dalam hal baik tidak harus ahli agama, apalagi yang Pemohon nasihati itu adalah

Halaman 9 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri/Termohon, seandainya asumsi Termohon tersebut dipakai seluruh isteri sedunia, maka pasti banyak para isteri yang bercerai suaminya dikarenakan sang suami tersebut minim soal agama;

e.-----

Itu memang benar apa yang dikatakan Termohon bahwa Pemohon telah berselingkuh, akan tetapi perselingkuhan itu terjadi sejak Pemohon mulai pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Juli 2016, itu pun menurut rasuional perihal masalah tersebut sungguh sangat wajar dikarenakan suami isteri yang telah berpisah rumah cukup lama kurang lebih 7 tahun;

f.-----

Iya itu memang benar orang tua Pemohon pernah berjanji mau memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi orang tua Pemohon meminta satu syarat dengan Termohon apabila Termohon mau menceraikan Pemohon dan mau mengurus semua administrasi di Pengadilan Agama barulah uang tersebut diberikan ke Termohon, akan tetapi ternyata Termohon tidak menyanggupi syarat tersebut, maka dari itu uang tersebut tidak jadi diberikan kepada Termohon alias batal demi hukum;

DALAM KONVENSI

Mengenai semua nafkah permintaan dari Termohon yaitu:

1.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,00;

2.-----

Nafkah Mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00

3.-----

Nafkah anak Rp 3.000.000,00 perbulan ditambah sebesar Rp 5.000.000,00 apabila anak tersebut kuliah;

Bahwa mengenai semua nafkah tersebut, sesungguhnya Pemohon tidak sanggup alias tidak mampu memberikan uang sebanyak itu, mengingat semua gaji Pemohon sudah dipotong bank, dikarenakan Pemohon telah menggadaikan SKnya, untuk membeli sebidang tanah dan tanah tersebut dikuasai dengan Termohon;

Halaman **10** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Termohon bersikeras hendak meminta uang sebanyak itu, maka Pemohon hendak menjual tanah yang ditempati oleh Termohon tersebut, sesungguhnya tersebut telah dihadiahkan Pemohon untuk Termohon rawat alias untuk dimanfaatkan;

Mengenai semua nafkah permintaan dari Termohon yang Pemohon mampu yaitu:

1.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp 400.000,00;

2.-----

Nafkah Mut'ah sebesar Rp 400.000,00;

3.-----

Nafkah anak Rp 500.000,00 perbulan

Akan tetapi walaupun Pemohon memberikan nafkah anak sejumlah Rp 500.000,00 tetapi Pemohon tetap berusaha memberikan nafkah lebih untuk anak tersebut, dan juga pada bulan sebelum perkara ini masuk pengadilan pun Pemohon rutin setiap bulan mengirim sejumlah uang kepada anak Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan dalil-dalil replik Pemohon, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----

Menolak dalil-dalil Termohon yang meminta sejumlah uang sebanyak itu yan diluar nalar manusia;

2.-----

Manjatuhkan hak hdhonah kepada Termohon sepenuhnya;

3.-----

Menerima pemberian dari Pemohon sesuai kemampuan;

4.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon Nadia Binti Musyawwar terhadap Pemohon Febriyanto bin Effendi;

5.-----

Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman **11** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada point kedua:
 - a. Tidak benar adanya bahwa termohon kurang menghormati pemohon sebagai seorang suami karena pemohon sendiri tidak pernah menasehati termohon sekalipun Sebutkan dan termohon sebelumnya pemohon sangat minim soal agama Sebutkan dan termohon sebelumnya pemohon sangat minim soal agama. Sewaktu bersama pemohon tidak pernah melakukan seperti diantaranya salat Jumat salat lima waktu puasa Ramadan. Kalau diingatkan termohon justru pemohon tanpa merespon pemohon juga kurang perhatian dengan termohon dan anak-anaknya. Jikalau Senin sampai Jumat kalau pemohon berada atau tinggal di Palembang pemohon sangat jarang mengabari via telepon atau BBM dulunya. Pemohon juga sering keluar rumah seperti mengawani kawan tingkat buat pacaran (itu keluar pada malam hari). Atau ketemuan sama pacar kawannya karaokean barang kawan tingkat itu pun tidak pernah mengabari termohon selaku istri. Selalu istri yang telepon duluan, itu sedikit contoh yang bisa termohon Sebutkan.
 - b. Tidak benar bahwa termohon berlaku kurang ajar dengan orang tua pemohon, logikanya saja termohon jarang bertemu dengan orang tua pemohon (1 kali setahun). Termohon bisa buktikan bahwa 7 tahun lebih orang tua pemohon tidak pernah menanyakan kabar berita tentang kedua cucunya langsung maupun tidak langsung. malah termohon bersama keluarga yang selalu menemui orang tua pemohon ke sama Palembang buat mempertemukan kedua cucunya. pernah selaku termohon termohon mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Contohnya orang tua pemohon pernah cerita dengan kedua anakku dan termohon serta keluarga termohon bahwa ada anak tetangga lupa namanya berumur 4 tahun sering bermain sama

Halaman 12 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon jadi di sini sudah terlihat bahwa darah daging dijadikan seperti orang asing sedangkan orang asing dijadikan keluarga dekat.

c. Tidak benar, adanya termohon menolak untuk tinggal di asrama Polair bersama pemohon. Pemohon memang pernah membicarakan saat itu tapi dalam keadaan marah, setiap lagi situasi kondisi yang baik termohon pernah menanyakan hal tersebut tetapi hanya diam.

d. Benar bahwa pemohon memang minim dalam hal agama. Selain itu juga memohon tidak punya jiwa seorang pemimpin rumah tangga, sering membuat keputusan yang dalam 1 detik bisa berubah-ubah. Oleh sebab itu termohon ingin sekali menanyakan kepada pemohon bahwa hal apa pemohon menasehatinya sangat sedih bahwa rumah tangganya berawal dari perselingkuhan pemohon dan ikut campurnya saudara tiri perempuan dari pemohon . tetapi termohon difitnah dan kambing hitamkan oleh pemohon dari A-Z termohon disalahkan. Seharusnya di sini termohon lah yang berhak menggugat memohon untuk bercerai dalam hal ini kesalahan yang dilakukan oleh pemohon sangat fatal yang dipandang sudut Islam dapat dirajam sampai mati karena berselingkuh dan sudah melakukan hubungan badan dengan wanita lain. akan tetapi di sini termohon selalu memikirkan nasib kedua anak-anaknya dan berdoa agar memohon yang terbaik dalam masalah ini. selama 7 tahun lebih ini pemohon juga tidak pernah menanyakan kabar tentang kedua anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung.

e. Tidak benar, karena poin e sudah termohon Jelaskan sebelumnya bahwa pemohon memang berselingkuh sebelum Juli 2016 dan dulu pemohon mengakuinya, makanya terjadilah perdamaian antara termohon dan pemohon. Juga sangat tidak rasional perihal pemohon boleh berselingkuh sesudah bulan Juli 2016. apalagi termohon dalam posisi hamil 2 bulan. Juga memandang dalam Islam bahwa ada yang namanya masa iddah, terus sewaktu termohon melahirkan yaitu di tahun 2017 pemohon tidak memberikan nafkah. Baru memberi nafkah kepada anak-anaknya setelah termohon melapor ke Propam Polda Sumsel. Yang perlu diingat pemohon sangat sering berbohong,

Halaman 13 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai contoh di awal persidangan pemohon mengatakan izin tidak bisa hadir untuk mediasi dikarenakan ada dinas luar di kepolisiannya. Setelah ditelusuri oleh termohon langsung menanyakan kepada staf di Polair bahwa pemohon tidak ada dinas luar selama satu bulan. Melainkan mengambil izin cuti untuk 6 hari. Di sini pemohon Sudah berani membohongi pengadilan agama.

f. Bawah perlu dilihat dan dibaca, di surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani bermaterai oleh orang tua pemohon tidak ada kata-kata yang menjelaskan berjanji ingin memberikan uang tersebut apabila termohon mau menceraikan dan mengurus semua administrasi sampai pengadilan agama. Akan tetapi di surat pernyataan tersebut berisikan bahwa orang tua pemohon tidak sudi mengganggu termohon sebagai menantu lagi dan sanggup memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,- kepada termohon.

DALAM REKONVENSI

Mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua pemohon, maka dari itu termohon membuat permintaan yaitu :

1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
2. Nafkah mut'ah sebesar Rp.40.000.000,-
3. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,-/bulan ditambah sebesar Rp.5.000.000,- apabila anak tersebut sudah berkuliah. Dan di sini termohon meminta agar dibuatkan surat pernyataan di atas kertas yang bermaterai ditandatangani antara pemohon dan termohon atas nafkah tersebut. Termohon juga meminta agar ATM remon dipegang oleh termohon. Dikarenakan pemohon selalu telat mentransfer uang bulanan sebesar Rp.500.000,- dan pada bulan Juni dan Agustus 2023 tidak memberi atau mentransfer uang bulanan.

Bahwa mengenai pemohon tidak sanggup mampu memberikan uang sebanyak itu berdalih gaji pemohon sudah dipotong bank. Memang benar bahwa pemohon telah menggadaikan SK-nya. Tetapi di sisi lain pemohon punya pendapatan, seperti masih menerima remon lebih kurang Rp.3.000.000,- bulannya, dan di kantor juga dapat tambahan lainnya kebetulan pemohon

Halaman **14** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai staf fasharkan di kantor Polair di fasharkan ini sering ada renovasi kapal, nah dari sana pemohon bisa menghasilkan uang lebih dari Rp. 5.000.000,- yang diberikan komandannya. Di sisi lain juga pacarnya sekarang pernah chat kepada termohon bahwa mereka berdua (antara pemohon dan pacarnya) menekuni bisnis walet.

Di sini termohon ingin menanggapi soal pemohon berniat hendak menjual tanah yang ditempati oleh termohon. Tanah yang pernah dibeli oleh termohon dan pemohon sampai sekarang masih lahan kosong (ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar). Akan tetapi sudah berpindah kepemilikan karena sudah dijual oleh termohon kepada orang tua termohon untuk memenuhi kebutuhan termohon dan kedua anaknya selama ditinggalkan oleh pemohon. Makanya di sini termohon tidak meminta nafkah madiyah (nafkah masa lampau) selama 7 tahun lebih pemohon telat memberikan nafkahnya kepada termohon, tidak pernah lagi menafkahi termohon. Hanya kepada dua anaknya sebesar Rp500.000 setiap bulannya. Oleh karena itu termohon bisa bertahan hidup atau menafkahi kedua anaknya dari penjualan tanah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut di atas, termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara :

DALAM KONVENSI

1. Menolak seluruh dalil pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan termohon, antara lain:
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,-
 - b. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 40.000.000,-
 - c. Nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- perbulannya dan menjadi Rp. 5.000.000,- perbulannya apabila anak tersebut sudah berkuliah yang tertuang dalam surat pernyataan.
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya nafkah kepada termohon.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman **15** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Pembuktian

Bukti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 167106xxxxxxxxx, tanggal 25-12-2013, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/V/2014, tanggal 20-05-2014, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Batu, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Izin Sidang Cerai Nomor: SISC/03/VI/YAN.2.14/2023, tanggal 21 Juni 2023, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: RO2.UM.PJB/056/2023, tanggal 06 September 2023, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang Jakabaring, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B/Sket-28/IX/2023/Kop Arnavat Darpa Mahe, tanggal 15 September 2023, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Bendahara Koperasi Arnavat Darpa Mahe, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Daftar Perincian Gaji Bulan September 2023, bulan September 2023, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Kaur Keu Dit Polairud Polda Sumsel, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta

*Halaman 16 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.*



telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. Fotokopi Screenshoot bukti transfer bank dari Pemohon kepada Termohon bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. Fotokopi Screenshoot chatting whatsshaap yang berisi talak cerai dari Pemohon kepada Termohon, bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Screenshoot SMS yang berisi pemukulan Termohon kepada anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. Fotokopi Screenshoot bukti transfer bank dari Pemohon kepada Termohon tanggal 02-06-2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. Fotokopi Screenshoot bukti transfer bank dari Pemohon kepada Termohon tanggal 05-03-2020 dan tanggal 16-05-2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

12. Fotokopi Screenshoot bukti transfer bank dari Pemohon kepada Termohon tanggal 01-02-2019 dan tanggal 18-05-2019, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

13. Photo Tas sekolah anak-anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;

14. Photo Tas sekolah anak-anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

15. Photo Tas sekolah anak-anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;

16. Photo Tas sekolah anak-anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. Photo sepeda anak-anak, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. Fotokopi Screenshoot percakapan via aplikasi IG, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

II. Bukti Saksi

Halaman 17 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di RT 01, RW 012, Desa Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah Pemohon tinggal di asrama Polisi di Palembang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi apabila hari sabtu dan minggu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar mulut dan saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sewaktu di rumah orang tua Pemohon dan saat itu Pemohon sedang bercerita dengan kakak Pemohon yang baru datang akan tetapi Termohon selalu memanggil Pemohon dari kamar, Termohon mengatakan bahwa Pemohon anak binatang dan juga

Halaman **18** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak suka apabila orang tua Pemohon menelpon anak-anak untuk bertanya kabar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon masih pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp.500.000,- sampai Rp. 1.000.000,- perbulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi niat Pemohon untuk berpisah sangat kuat;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk mengajukan pertanyaan, dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon, akan tetapi apabila Termohon yang mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon menggadaikan SK di bank Mandiri dan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi uang tersebut diberikan kepada Termohon;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk membeli tanah di tempat daerah tinggal Termohon, namun letak persisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan saksi tidak tahu berapa nominal penjualannya;

Bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pertanyaan, dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

*Halaman 19 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 7 tahun ini saksi melarang ibu Pemohon untuk menelphon cucu karena sewaktu ibu Pemohon sedang menelphon Termohon pernah berkata nelphon terus;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xx xx, Desa Gunung Terang, Kecamatan Madang Suku Satu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terpisah Pemohon tinggal di asrama polisi di Palembang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terjadi di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 tahun;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling

Halaman 20 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kesatuan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Setahu saksi penghasilan Pemohon sebagai seorang Polisi dari gaji yang diterima setiap tanggal 1 lebih kurang Rp. 4.000.000,- dan remunerasi lebih kurang Rp. 2 . 700.000,- perbulan;
- Bahwa Pemohon pernah di adukan oleh Termohon kasus penelantaran anak oleh Termohon sebelum tahun 2020 dan Pemohon disidang;
- Setahu saksi Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon ingin meminjam uang di bank untuk membeli tanah di Desa Termohon akan tetapi saksi tidak tahu nominal peminjaman yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah yang ditempati oleh Termohon saat ini milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon mempinyai pinjaman selain di bank;
- Bahwa setahu saksi maksimal nominal pinjaman di koperasi Rp.10.000.000,00 sampai Rp. 15.000.000,00;
- Bahwa Menurut cerita Pemohon kepada saksi bahwa harga tanah yang dibeli oleh Pemohon sebesar Rp.100.000.000,- dan untuk tanah tersebut saat ini masih atau sudah dijual saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu saksi Pemohon hanya bekerja sebagai anggota polri tidak ada pekerjaan lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Pemohon mengajukan pertanyaan dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi Pemohon terkadang ada tugas perbaikan kapal hanya ada upah istilahnya uang capek dan nominalnya tidak mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman **21** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi biaya sewa rumah dinas yang ditempati Pemohon dipotong langsung dari gaji sebesar 0,2 % dari gaji pokok yang diterima;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Setahu saksi tidak ada jual beli untuk asrama hanya ada ganti rugi untuk biaya rehab;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Pemohon;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bukti Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 25-12-2013, atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 23 September 2023, atas nama Termohon dan M. Syu'ud bin Gemok Bohir, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 23 September 2023, atas nama H. Musyawwar binti Syafe'i dan Termohon, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Photo-photo perselingkuhan Pemohon, bermeterai cukup dan telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di Dusun II, RT 04, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa saksi tersebut

Halaman 22 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah Pemohon tinggal di asrama Polisi di Palembang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi apabila hari sabtu dan minggu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Termohon dan Termohon pernah meminta diantar menemui Pemohon di Palembang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut di asrama polisi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Setahu saksi selain sebagai polisi Pemohon juga mempunyai pekerjaan sampingan memperbaiki kapal;

Halaman 23 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon dari memperbaiki kapal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun II, RT 004, Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, kabupaten Ogan Ilir, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara terpisah Pemohon tinggal di asrama Polisi di Palembang dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon akan tetapi apabila hari sabtu dan minggu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saat ini anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diminta tolong oleh Termohon untuk mengantar Termohon ke Palembang untuk menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut di asrama polisi;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh;

Halaman 24 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2016;
- Bahwa Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, tidak saling memperdulikan lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah seorang polisi;
- Bahwa Saksi tahu pembelian tanah dari surat yang dijadikan bukti oleh Termohon dan Pembelian tanah tersebut sekitar tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi uang pembelian tanah tersebut dari pinjaman bank;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada orang tua Termohon untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah Termohon pernah 3 kali membawa anak-anak untuk menemui Pemohon di kantor Pemohon;

Kesimpulan

Kesimpulan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ditemukan fakta-fakta persidangan yang menguatkan dalil-dalil Pemohon yaitu bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan lir, sebagaimana Bukti P-1 yang telah diajukan oleh Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2.

1. Bahwa Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus sejak Tahun 2017, sesuai keterangan para Saksi, dimana menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang semenjak bulan Oktober 2017 hingga

Halaman 25 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, adapun penyebab pertengkaran menurut para saksi adalah 1. Termohon Tidak taat dengan Pemohon seperti setiap kali Pemohon menasehati Termohon, maka Termohon selalu membantah 2. Termohon kurang ajar dengan orang tua Pemohon.

2. Bahwa pada hakikatnya para saksi baik dari Termohon maupun Pemohon sudah saling sepakat untuk memisahkan Pemohon dan Termohon, maka dari itu jalan satu-satunya kedua belah pihak harus segera dipisahkan.

3. Bahwa, tujuan manusia menikah adalah untuk menciptakan keluarga sakinah mawada dan waromah, dan Hukum bercerai itu adalah Makruh alias perkara yang dibenci oleh Allah SWT, kemudian hukum bercerai bisa menjadi wajib apabila di dalam rumah tangga itu berantakan alias membuat sengsara kedua belah pihak seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa, mengenai seluruh tuntutan Termohon, sejujurnya Pemohon tidak sanggup untuk membayarnya dikarenakan sebagian besar semua gaji pokok Pemohon sudah habis untuk membayar SK Pemohon yang telah Pemohon gadaikan di Bank Mandiri sebesar kurang lebih Rp 100,000,000 (Seratus juta rupiah) untuk membeli tanah yang saat ini di kuasai secara sepihak oleh Termohon, padahal niat dari hati nurani Pemohon sebenarnya hendak memberikan kepada Termohon secara Cuma-Cuma tanah tersebut;

5. Bahwa, mengingat begitu besarnya tuntutan Termohon kepada Pemohon, padahal Termohon sudah tau Pengeluaran Pemohon setiap bulannya akan tetapi Termohon bersi keras untuk menuntut uang tersebut, padahal Pemohon sudah merelakan tanah bersama (Harta Gono-gini) itu untuk Termohon manfaatin, akan tetapi Termohon masih saja meminta uang selain tanah tersebut sungguh sangat serakahnya Termohon terhadap Pemohon.

6. Bahwa, pada sidang sebelumnya Termohon dan para saksi Termohon telah mengaku kepada Yang Mulia Majelis Hakim, bahwasannya tanah bersama (Harta Gono-gini) tersebut telah di jual oleh Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon, padahal harta tersebut tidak boleh di jual

Halaman 26 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan terlebih dulu sebelum kedua belah pihak ada pembagian atau putusan dari Pengadilan Agama Kayuagung, dengan alasan Termohon menjual tanah tersebut untuk kehidupan kedua anaknya, akan tetapi yang jadi anehnya lagi kenapa uang hasil penjualan tanah tersebut tidak di bagi dengan Pemohon, padahal tanah tersebut secara otomatis akan naik harganya mengingat Pemohon membeli tanah tersebut sebesar Rp 100,000,000 (Seratus juta rupiah).

7. Bahwa, selama persidangan berlangsung hingga hampir terlihat titik temunya, Yang Mulia Majelis Hakim bisa menilai sendiri bahwasannya begitu seraknya Termohon meminta uang dengan Pemohon padahal Termohon sudah menjual harta Gono-gini secara sepihak dan tanpa izin dari Pemohon, akan tetapi Termohon masih tetapi ingin meminta lagi dengan Pemohon.

8. Bahwa, sesungguhnya Pemohon tetap menunggu itikat baik Termohon sebelum mengucapkan lkrar Talaq untuk tidak meminta uang sebesar itu, dan Termohon menerima sejumlah uang yang Pemohon sanggupin yaitu:

- a. Nafkah idda sebesar: Rp 1000,000;
- b. Nafkah Mud'ah sebesar Rp 1000,000;
- c. Nafkah Anak sebesar Rp 2000,000 perbulan dan apabila setiap bulan nya Pemohon mendapatkan rezeki lebih maka Pemohon akan menaikan nafkah anak tersebut setiap bulan, dan apabila Termohon tetap kekeh dengan pendirian Termohon maka harta bersama tersebut yang dianggap Termohon telah menjual nya maka penjualan tersebut tidak SAH dan dapat dibatalkan dengan alasan tanah tersebut masi Harta Gono-gino.

9. Bahwa secara limitative alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon memenuhi alasan perceraian yang disebutkan secara limitative oleh ketentuan pasal 39 UU NO. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Yaitu alasan pada huruf F. Antara suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 27 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No 801Pdt.G/2023/PA.Kag dapat memutuskan dalam Hal-hal sebagai berikut:

a.-----

Mengabulkan semua Dalil-dalil Pemohon seluruhnya;

b.-----

Menolak semua permintaan Termohon seluruh nya;

c.-----

Menerima tawaran Pemohon;

d.-----

Menyatakan Perkawinan antara Termohon dan Pemohon SAH berdasarkan kutipan Akte Nikah Nomer 273/41/VI2014 tertanggal 20 Mei 2014 yang telah dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir dan juga dikuatkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

e.-----

Membebaskan seluruh biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kesimpulan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ditemukan fakta fakta dalam persidangan yang menguatkan dalil dalil termohon yaitu bahwa perkawinan antara termohon dan pomohon telah tercatatkan dikantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana bukti bukti yang telah diajukan oleh termohon dan kuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2.
2. Bahwa termohon tetap berpegang teguh pada dalil dalilnya. Jawaban termohon dan menolak semua dalil dalil dalam duduk perkara

Halaman 28 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan gugatan cerai oleh pemohon, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh termohon.

3. Bahwa hubungan antara termohon dan pemohon dalam kehidupan rumah tangganya pada dasarnya adalah baik-baik saja. Kalaupun terjadi pertengkaran masih dalam batas kewajaran dan tidak pernah sekalipun termohon membangkang atau tidak mengurus pemohon apa yang dikatakannya. Akan tetapi semenjak juni 2016 terjadilah percecokan atau pertengkaran dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pemohon sesuai keterangan saksi saksi. Yang menyebabkan antara termohon dan pemohon pisah ranjang semenjak Agustus 2016 hingga sekarang dimana termohon melahirkan anak ke 2 pada Maret 2017.

4. Bahwa pemohon sebagai ayah kandung memiliki pekerjaan sebagai Anggota Polri yang mampu menafkahi kedua anak kandung pemohon dan termohon. Selanjutnya bukti yang diberikan oleh termohon bahwa pemohon sangat royal ke pacarnya baik berupa uang maupun sering nongkrong pagi, sore dan malam di resto-resto mahal. Maka dari itu seharusnya pemohon sanggup memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 perbulannya.

5. Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua pemohon bahwa sanggup memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 karena tidak mau lagi dijadikannya sebagai menantu seharusnya tidak keberatan memberikan uang sebesar Rp.50.000.000 kepada termohon sebagai nafkah Iddah dan nafkah mut'ah yang telah di minta oleh termohon.

6. Bahwa benar dimana antara termohon dan pemohon membeli tanah pada tahun 2015 dan oleh termohon telah dijual ke orang tua termohon dikarenakan untuk melanjutkan biaya hidup termohon dan kedua anaknya. Penyebabnya karena lebih kurang sampai 1 tahun pemohon tidak memberi nafkah setelah termohon membuat pengajuan Propam Polda Sumsel dan ditindak lanjuti berlanjut memberi nafkah anak sebesar Rp.500.000 perbulannya.

Halaman 29 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



7. Bahwa disini sebelumnya termohon tidak meminta nafkah madiyah kepada pemohon karena berdalih sudah menjual tanah tersebut dan apabila disini pemohon ingin mengasut hak tanah tersebut maka termohon memohon minta dibayarkan nafkah madiyah dari juni 2016. September 2023 sebesar Rp.1.500.000 setiap bulannya yang dikalikan berjumlah 87 bulan x Rp.1.500.000 = Rp.130.500.000 dimana selama ini pemohon hanya memberi nafkah anak saja sesuai dengan reflik pemohon sebelumnya.

8. Bahwa kepada yang muliya Majelis Hakim sebelum memutuskan sidang perceraian ini saya tidak mau bercerai sebelum adanya kepastian dari pemohon. Bahwa :

a. Jikalau pemohon tidak mengasut tanah tersebut dan ingin di berikan kepada termohon sesuai dengan perkataan di reflik sebelumnya maka termohon tidak akan meminta nafkah madiyah lagi. Dan mohon dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pemohon diatas materai.

b. Jikalau pemohon ingin mengasut tanah tersebut maka disini termohon akan meminta nafkah madiyahnya sebesar yang disebutkan di atas. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka termohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara No 801 / Pdt.G / 2023 / PA Kag dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.

Penutup Pemeriksaan

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara *aquo* dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara

*Halaman 30 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.2 menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1 diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkara *aquo* secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kayuagung;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah dapat dilanjutkan;

Halaman **31** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya menerangkan bahwa Pemohon merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Maka terhadapnya berlaku ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas bersama dengan permohonan Pemohon telah melampirkan Surat Ijin Sidang Cerai Nomor: SISC/03/VI/YAN.2.14/2023 tanggal 21 Juni 2023 ditandatangani secara elektronik oleh atas nama Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Kepala Biro Sumber Daya Manusia. Oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah dapat untuk dilanjutkan;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak yang berperkara dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Halaman **32** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa di samping itu terdapat pula ketentuan tentang keabsahan penyumpahan advokat sebagaimana yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para advokat yang telah bersumpah atau berjanji sebelum maupun sesudah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetap dapat beracara di pengadilan

Halaman 33 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa melihat latar belakang organisasi advokat serta Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengambil sumpah para advokat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 atas gugatan organisasi advokat baik Peradi maupun yang lainnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat bernama Rahmad Ramadhan, SM., S.H., M.H. adalah berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 Tahun 2015 Perihal Penyumpahan Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman **34** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan cara menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Mediasi

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah menetapkan Ayu Novitasari, S.T., C.Me., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 04 Agustus 2023 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Pertimbangan Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan kurang mengurus Pemohon dengan baik jika Pemohon pulang dari kerja, Termohon sering menghina orang tua Pemohon, Termohon tidak mau turut Pemohon tinggal di rumah dinas Pemohon (Asrama Polisi), Termohon sering membangkang dan melawan setiap kali diberi nasehat dan teguran oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 35 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan duplik yang diajukan oleh Termohon, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Termohon mengakui dalil permohon Pemohon tentang telah melangsungkan pernikahan yang berstatus jejak dan perawan. Adapun setelah menikah pemohon dan termohon satu rumah orangtua termohon kecuali hari kerja pemohon tinggal di rumah dinas di Palembang. Memang benar pemohon dan termohon dikaruniai 2 anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon di persidangan tersebut maka pengakuan Termohon terhadap dalil tersebut termasuk dalam klasifikasi Pengakuan murni yang di lakukan Termohon di persidangan. Sehingga terhadap pengakuan murni yang demikian menjadikan dalil Pemohon telah terbukti kebenarannya dan selanjutnya menjadi fakta hukum yang sempurna dan mengikat yang tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 311-313 RBg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui Termohon dalam jawaban dan dupliknya tersebut, Termohon juga menyangkal sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu:

- a. Bahwa Termohon sangat telaten dalam mengurus Pemohon sebagaimana layaknya isteri kepada suami pada umumnya;
- b. Bahwa Termohon sangat menghormati orang tua Pemohon;
- c. Bahwa Termohon menjawab dengan baik-baik ketika Pemohon mengajak untuk pindah ke rumah dinas;
- d. Bahwa Pemohon tidak pernah menasihati Termohon;
- e. Bahwa Pemohon benar telah memiliki Wanita idaman lain yang diakui oleh Pemohon pada awal bulan April-Juli 2016 sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- f. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon. Bahwa Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Pemohon berupa:

1)

Nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 36 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



2)

Nafkah mut'ah sebesar Rp 40.000.000,00 (Empat Puluh Juta Rupiah);

3)

Uang kenang-kenangan sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

4)

Termohon meminta agar ditetapkan hak asuh anak atas perkawinan antara Pemohon dan Termohon diberikan kepada Termohon;

5)

Nafkah terhadap anak tersebut hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah). Dengan ketentuan apabila kedua anak tersebut telah memasuki usia dewasa dan berkuliah maka bertambah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan replik yang diajukan oleh Pemohon, dapat diketahui bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Termohon, Pemohon memberikan tanggapan bahwa tidak mampu memenuhinya dikarenakan Pemohon telah merelakan tanah yang dibeli sewaktu Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis untuk dikelola oleh Termohon dan ternyata telah dijual oleh Termohon kepada orang tuanya, namun meskipun demikian Pemohon menyampaikan kesanggupan pemenuhan berupa:

1.-----

Nafkah Iddah sebesar Rp 400.000,00;

2.-----

Nafkah Mut'ah sebesar Rp 400.000,00;

3. Nafkah anak Rp 500.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan tersendiri pada bagian pertimbangan rekonvensi setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tentang perceraian dalam putusan *aquo*;

Halaman 37 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P.1 sampai dengan P.18 serta 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon mengajukan bukti surat bertanda bukti T.1 sampai dengan T.4 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan. Sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.4, P.6 dan P.7** merupakan fotokopi dari akta otentik, bermaterai cukup dan telah di nazegen POS, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti. Bahwa bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dan telah sah sebagai alat bukti dipersidangan sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide: Pasal 285 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.8** merupakan printout dari tangkapan layar percakapan aplikasi pesan, bermaterai cukup dan telah di nazegelen POS, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, merupakan asli dari akta otentik, serta bukti P.9 sampai dengan P.18 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bukti surat tersebut tidak dilekatkan materai sebelum diajukan sebagai bukti, maka bukti surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970, yang Kaidah Hukumnya menyatakan: "Surat Bukti yang tidak dilekati materai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan

Halaman **38** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah.” Sehingga terhadap bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **T.1** berupa printout foto surat pernyataan **T.2**, **T.3** berupa Surat Keterangan Jual-Beli bermaterai cukup dan telah di nazegelen POS, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai pasal 1888 KUHPdata dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga baik dari Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan identitas dan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara, bahwa pada pokoknya keterangan kedua saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian antara satu dan yang lain yaitu bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon bekerja sebagai anggota xxxxx, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Termohon sewaktu di rumah orang tua Pemohon dan saat itu Pemohon sedang bercerita dengan kakak Pemohon yang baru datang akan tetapi Termohon selalu memanggil Pemohon dari kamar, Termohon mengatakan bahwa Pemohon anak binatang dan juga Termohon tidak suka apabila orang tua Pemohon menelpon anak-anak untuk bertanya kabar, sehingga telah berpisah rumah selama 7 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan satu dan yang lain, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 39 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak Termohon yang menerangkan identitas dan keterangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri sah, telah dikaruniai dua orang anak, Pemohon bekerja sebagai anggota xxxxx, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 karena Pemohon berselingkuh sehingga telah berpisah rumah selama 7 tahun lebih dan tidak saling memperdulikan satu dan yang lain, bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Mei 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/V/2014, tanggal 20 Mei 2014;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 sehingga keduanya tidak tinggal dalam satu rumah selama 7 tahun, tidak saling memperhatikan satu dan yang lain;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Sosiologis Yuridis

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung dan telah diupayakan perdamaian antara keduanya baik oleh keluarga maupun melalui tahapan mediasi di pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi

*Halaman 40 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung paling tidak 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;

Halaman 41 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), karenanya **permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa untuk penyebutan pihak-pihak dalam Rekonvensi ini, **Nadia Binti H. Musyawwar**, yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Termohon, selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau untuk mempersingkat/mempermudah penyebutan cukup disebut **Penggugat**, sedangkan **PEMOHON** yang semula dalam Konvensi disebut sebagai Pemohon, selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi atau mempersingkat/mempermudah penyebutan cukup disebut **Tergugat**;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai duduk perkara bagian rekonvensi diatas;

*Halaman 42 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini, maka semua pertimbangan yang tercantum dalam bagian Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonvensi ini hendaknya secara *mutatis mutandis* dianggap telah tercantum kembali dan sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah gugatan mengenai nafkah iddah, nafkah mut'ah, Hak pengasuhan (hadlonah) anak dan nafkah anak, selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim akan diberikan pertimbangan satu persatu sebagaimana terurai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang **nafkah iddah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada akhirnya setelah pemeriksaan perkara sampai pada tahapan kesimpulan, Tergugat menambahkan sehingga menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat sampai dengan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang **nafkah Mut'ah (hadiah) dan kenang-kenangan** sejumlah Rp 45.000.000,00 (Empat Puluh lima juta rupiah) tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada akhirnya setelah pemeriksaan perkara sampai pada tahapan kesimpulan, Tergugat menambahkan sehingga menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan alasan Tergugat telah merelakan tanah yang dibeli ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis untuk Penggugat, kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam duplik menyatakan tetap pada gugatan, serta dalam kesimpulannya justru Penggugat menambahkan jumlahnya menjadi Rp 130.500.000,00 (seratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) apabila tanah yang dibeli ketika rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis dipersoalkan oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak Juni 2016 sampai

Halaman **43** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan September 2023 (selama 87 bulan dikalikan Rp 1.500.000 setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan **hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat** untuk ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya. Terhadap gugatan tersebut Tergugat dalam tanggapannya tidak mempersoalkan dan tidak keberatan tentang hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan kepada Penggugat. Sehingga terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap gugatan hak pengasuhan 2 (dua) orang Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut selama asas tujuannya adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya (vide: Pasal 2 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang kesepakatan bahwa **hak pengasuhan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang diberikan kepada Penggugat dapat dikabulkan** dengan syarat tetap memberikan hak kepada anak untuk berhubungan langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, Pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya. (vide: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang **nafkah anak** sejumlah Rp 3.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa dengan ketentuan apabila kedua anak tersebut telah memasuki usia dewasa dan berkuliah maka bertambah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) tersebut Tergugat dalam repliknya menyatakan kesanggupan memenuhi Nafkah anak Rp 500.000,00 perbulan (lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam kesimpulannya, Tergugat menambahkan sehingga menjadi Rp 2000,000 perbulan dan apabila setiap bulan nya Pemohon mendapatkan rezeki lebih

Halaman **44** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemohon akan menaikan nafkah anak tersebut setiap bulan, kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya yaitu dengan menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنزَلْنَا مِنْ أَمْرِهِمْ.....

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.

Menimbang, bahwa terhadap nafkah yang merupakan hak seorang isteri yang diberikan oleh suami, maka nafkah itu menjadi wajib ditunaikan, baik dia di rumah atau tidak di rumah. Jika saat ini belum ada, maka itu menjadi utang baginya, sebagaimana kaidah yang terkandung dalam hadist nabi yang disampaikan oleh al-Khitabi ini dinukil oleh al-Baghawi dalam Syarh as-Sunnah di bab Hak dan Kewajiban Suami Istri, jilid 9, hlm. 160. Yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat yang nominal besarnya harus disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai semua nafkah tersebut, sesungguhnya Pemohon tidak sanggup alias tidak mampu memberikan uang sebanyak itu, mengingat semua gaji Pemohon sudah dipotong bank (**bukti P.4 dan P.6**), dikarenakan Pemohon telah menggadaikan SKnya, untuk membeli sebidang tanah dan tanah tersebut dikuasai dengan Termohon, terkait nafkah anak walaupun Pemohon memberikan nafkah anak yang tadinya dalam replik sejumlah Rp 500.000,00 dalam kesiimpulan menjadi Rp 2000,000,00 perbulan dan apabila setiap bulan nya Pemohon mendapatkan rezeki lebih maka Pemohon akan menaikan nafkah anak tersebut setiap bulan. Terhadap

Halaman 45 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Tergugat tersebut Penggugat tetap menghendaki adanya pembayaran nafkah sebagaimana gugatan dikarenakan selain gaji Tergugat juga masih menerima remunerasi lebih kurang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan penghasilan lain sebagai staf fasharkan di Kantor Polair serta hasil dari bisnis walet. Tanah yang pernah dibeli oleh termohon dan pemohon sampai sekarang masih lahan kosong (ditumbuhi pohon-pohon dan semak belukar);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya pemenuhan gugatan rekonsensi Penggugat terlebih dahulu harus diketahui berapa besaran penghasilan dari Tergugat. Sehingga untuk itu berdasarkan bukti **P.6** dihubungkan dengan **P.4** dapat diketahui bahwa penghasilan Tergugat berupa gaji dan tunjangan kinerja dengan total Rp 7.517.800, (tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) dikurangi potongan bank sehingga penghasilan yang diterima tinggal Rp 2.548.904,00 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya : *"Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";*

Menimbang, bahwa nafkah Iddah dan Mut'ah bagi Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah wajib diberikan oleh suami jika perceraian itu atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini kehendak perceraian muncul dari pihak suami, sedangkan talak yang dijatuhkan suami adalah talak satu raj'i, maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah (hadiah) sebagai penghibur kesedihan atas putusnya hubungan rumah tangga

Halaman **46** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah lama dijalin kepada Penggugat yang nominal besarnya harus disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nominal besarnya iddah dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Termohon untuk diberikan kepada Pemohon, oleh karena perkara ini telah putus karena cerai talak ba'da dukhul, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul, hal tersebut sesuai pula dengan Firman Allah s.w.t. dalam surat Al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :*"Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam maka besarnya mut'ah harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang **nafkah iddah** sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), namun pada akhirnya setelah pemeriksaan perkara sampai pada tahapan kesimpulan, Tergugat menambahkan sehingga menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat sampai dengan kesimpulan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap wanita yang diceraikan oleh suami yang masih berada dalam masa iddah sehingga baginya haram dan dilarang untuk dipinang, suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah, seorang Wanita yang dijatuhkan talak raj'i oleh suaminya, maka suami berhak rujuk selama isteri dalam masa **iddah**, serta bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama

Halaman 47 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam iddah (vide: Pasal 12, Pasal 81, Pasal 118, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah bagi Penggugat perlu diketahui terlebih dahulu berapa besaran standar biaya hidup di kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan saat ini sebagai acuan dalam menentukan standar biaya hidup minimal selama masa iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 877/KPTS/DISNAKERTRANS/2022 besaran UMP Sumatera Selatan Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 3.404.177,24 (tiga juta empat ratus empat ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), maka hal tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tentang standar biaya hidup umum di Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pernyataan Tergugat dalam replik serta kesimpulan tertulis yang menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah iddah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Maka demi untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besaran nafkah iddah yang harus ditunaikan oleh suami yang menceraikan isteri karena talak dengan mempertimbangkan faktor kepatutan serta standar hidup paling minimal di Ogan Ilir. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat menetapkan standar hidup paling minimal biaya hidup di Ogan Ilir sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sebulan sehingga besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh suami yang menceraikan isterinya selama iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah **mut'ah** kepada Tergugat sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam replik menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan direvisi dalam kesimpulannya menjadi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, maka Majelis Hakim merasa

Halaman 48 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menetapkan jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai penghibur kesedihan Penggugat karena diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya sepakat untuk menentukan besarnya **mut'ah** yang harus dibebankan kepada Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan oleh Tergugat (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Agama Huruf C Angka 1);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah dan/atau biaya hidup/pemeliharaan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang masih dalam masa kuliah dan belum mampu hidup mandiri, Penggugat meminta dibayarkan nafkah untuk biaya hidup anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan karena anak sekolah diluar kota. Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan bahwa Nafkah anak tidak perlu dibahas karena Pemohon akan langsung mentransfer ke anak, untuk biaya semesteran kuliah dan rumah tinggal/Kosan, Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), uang saku Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, Tergugat juga berharap kepada Penggugat untuk uang saku dapat ditanggung bersama demi kebaikan bagi anak. Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan mampu mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini dalil syar'i yang tercantum dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

الولد نفقة ب الا على وتجب

Halaman 49 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut harus tetap dibebani untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 Perempuan lahir di Tanjung Atap / 20 Februari 2015 dan Anak 2 Laki-laki lahir di Tanjung Atap / 15 Maret 2017, namun besarnya harus disesuaikan dengan kelayakan dan standar hidup minimal serta kemampuan Tergugat yang kesemuanya demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan untuk nafkah anak akan nafkah kepada anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp 2.000.000,00 setiap bulan. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk mencukupi biaya-biaya bagi anak sampai anak dewasa umur 21 tahun atau mampu hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kemampuan Tergugat tersebut, sedangkan terhadap kebutuhan pokok setiap tahun terjadi perubahan harga dikarenakan adanya nilai inflasi mata uang yang dinamis setiap tahun. Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus mencukupi nafkah 2 (dua) orang anak bernama Anak 1 Perempuan lahir di Tanjung Atap / 20 Februari 2015 dan Anak 2 Laki-laki lahir di Tanjung Atap / 15 Maret 2017 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut selesai kuliah atau dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini hendaknya dianggap telah dikesampingkan;

Biaya Perkara

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah permohonan cerai talak yang menurut ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya adalah termasuk dalam bagian dari perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, serta perubahan

Halaman 50 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Hak pengasuhan (Hadhonah) 2 (dua) orang anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang bernama:
 - 1) Anak 1, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Tanjung Atap, 20 Februari 2015;
 - 2) M Farid, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Tanjung Atap, 15 Maret 2017;

Berada pada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, dengan tetap memberikan hak akses bagi Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu langsung, memelihara

Halaman **51** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut dengan berkomunikasi secara persuasive kepada pemegang hak asuh;

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada 2 (dua) orang anak sebagaimana dictum angka 3 tersebut melalui Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi biaya pemeliharaan anak berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau dapat hidup mandiri;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 970.000,- (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah Oleh kami, **Rifky Ardhitika, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ismail, S.H.I.** dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **SEPTI EMILIA, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 52 dari 53 halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ISMAIL, S.H.I. **MUHAMMAD HIRA HIDAYAT, S.Sy.**
Panitera Pengganti

SEPTI EMILIA, S.H.I

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	800.000,00
-	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	970.000,00
(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Halaman **53** dari **53** halaman
Putusan 801/Pdt.G/2023/PA.Kag.